



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Staf Ahli Sekretariat Daerah
4. Kepala Badan/Dinas dan Kantor se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 1626 TAHUN 2025

TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mendorong peningkatan upaya pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan merujuk pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/461/lt.Kab/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menegaskan kembali agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan pelaporan gratifikasi sesuai dengan aturan-aturan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pimpinan dan ASN di jajarannya wajib menolak pemberian gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugas. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu:
 - a. Pemberian uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek), barang, fasilitas, dan/atau akomodasi yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.
 - b. Pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pegawai dari pegawai instansi lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung.

- c. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, pemberian hiburan, paket wisata, fasilitas biaya pengobatan gratis, voucher dalam bentuk uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur.
3. Setiap pimpinan perangkat daerah dan ASN secara rutin wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi.
4. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - a. Melalui aplikasi <https://gol.kpk.go.id> atau dengan mengunduh di aplikasi GOL di Google Play Store atau melalui App Store.
 - b. Melalui surat elektronik (e-mail) pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id dengan mengisi dan mengirimkan formulir sesuai format pada tautan https://bit.ly/mari_laporgratifikasi.
 - c. Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



Tembusan Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan